

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 350 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETENTUAN JAM KERJA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa telah diterbitkan Keputusan Rektor Nomor 051 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Jam Kerja Pegawai Administrasi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2010;
- b. bahwa dipandang perlu untuk dilakukan perubahan Jam Kerja pada Surat Keputusan Rektor Nomor 051 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Jam Kerja Pegawai Administrasi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2010;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Perubahan Ketentuan Jam Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.

- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KETENTUAN JAM KERJA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.**

- PERTAMA : Mengubah Jam Kerja pada Surat Keputusan Rektor Nomor 051 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Jam Kerja Pegawai Administrasi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2010 menjadi sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

- KEDUA : Dengan berlakunya jam kerja sebagaimana Diktum PERTAMA maka pelaksanaan kegiatan perkuliahan mengacu pada ketentuan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini maka Keputusan Rektor Nomor 051 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Jam Kerja Pegawai Administrasi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2010 dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan ketentuan lain sebagai tindak lanjut dari ketentuan jam kerja mengacu pada Keputusan ini.

- KEEMPAT : Untuk tetap berlangsungnya pelayanan, maka pelaksanaan jam istirahat diatur oleh pimpinan unit kerja masing-masing, dengan mengacu pada Lampiran Keputusan ini.

- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2015.


SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada:

1. Ketua Senat; Sekretaris Senat; Anggota Senat;
 2. Ketua Dewan Pertimbangan;
 3. Para Wakil Rektor;
 4. Kepala Kantor SPI;
 5. Para Dekan;
 6. Direktur PPs;
 7. Para Ketua Lembaga;
 8. Ketua BPPU;
 9. Ketua Museum Pendidikan Indonesia;
 10. Para Kepala Biro;
 11. Para Kepala UPT;
- Universitas Negeri Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 10 Agustus 2015

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.
NIP 19570110 198403 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 350 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KETENTUAN JAM KERJA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SUSUNAN PERUBAHAN KETENTUAN JAM KERJA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

1. Jam Kerja Universitas Negeri Yogyakarta

No.	Hari	Jam Kerja	Istirahat	Jumlah Jam Kerja
1.	Senin - Kamis	07.30 - 16.00	12.00 - 12.30	8 jam
2.	Jumat	07.30 - 14.30	11.30 - 13.00	5,5 jam
Jumlah jam kerja dalam seminggu				37,5 jam

2. Jam Pelaksanaan Kegiatan Perkuliahan

No.	Jam ke	Waktu (WIB)		Durasi
		Mulai	Selesai	
1.	I	07:30	09:10	100 menit
2.	II	09:20	11:00	100 menit
3.	III	11:10	12:00	50 menit
4.	Istirahat	12:00	12:40	40 menit
5.	IV	12:40	13:30	50 menit
6.	V	13:40	15:20	100 menit
7.	Istirahat	15:20	15:40	20 menit
8.	VI	15:40	17:20	100 menit



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.
NIP 19570110 198403 1 002